



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PGRI
PALANGKA RAYA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 208/PT.PGRI-FISIP/Q/XI/2021

NOMOR: 049 /HM.02.04/K.KH-14/11/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul Enam Belas Waktu Indonesia Barat:

1. **Dr. Wijoko Lestariono, S.Sos., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Endrawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Jl. Cilik Riwut KM. 3,5 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama – sama disebut sebagai **Para Pihak**. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

1. Mewujudkan kepedulian partisipasi Para Pihak untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu social dan ilmu politik yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public dan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, professional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia.
3. Membina kerjasama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pelaksanaan Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian/riset kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
3. Publikasi dan Kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan.
4. Pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kerjasama ini dapat melakukan rapat koordinasi.
3. Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada pihak kedua.
4. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama ini ditanda – tangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pembiayaan

Biayan yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

Pasal 5

Penyelesaian Sengketa

1. Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila dikemudian hari terjadi keadaan yang tidak diinginkan maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

Lain – Lain

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.\
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditanda – tangani oleh Para Pihak di Palangka Raya pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal perjanjian kerjasama ini bermaterai cukup serta dicap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK,



(DR. WIJOKO LESTARIONO, S.SOS., M.SI.)

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KETUA,



(ENDRAWATI, S.H., M.H.)